



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 112/PID/2019/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SEPRIANUS KAESMETAN;  
Tempat lahir : Meskoel'ana;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 036, RW. 016, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. -----Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. ---Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e tanggal 25 Juni 2019, dibawah register Nomor 42/SK-Pid/HK/2019/PN Soe;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe., tanggal 22 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. PDM-14/SOE/Euh.2/05/2019, tanggal 17 Juni 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Seprianus Kaesmetan, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 pukul 17.00 Wita (waktu indonesia tengah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di jalan raya Maiskolem-Munu, Desa Oeekam, Kec. Noebeba, Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Weldi Sau (korban) bersama-sama dengan anaknya dan terdakwa berjalan dan hendak menuju rumah Christofel Kaesmetan, dan saat di pertengahan jalan raya perbatasan antara Maiskolem dan Munu, Weldi Sau yang sedang menggendong anaknya berbicara dengan terdakwa dengan mengatakan "coba kamu cari kerja ko dapat uang ko jamin ini anak", mendengar perkataan Weldi Sau maka terdakwa pun langsung menjawab "lu pi cari kerja ko urus itu anak beta sonde urus", setelah berkata seperti itu terdakwa langsung memukuli Weldi Sau secara berulang kali menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan, sehingga mengenai wajah Weldi Sau tepatnya pada bagian pelipis kiri, setelah terdakwa memukuli Weldi Sau akhirnya Weldi Sau pun jatuh dan terduduk di samping jalan raya sambil menggendong anaknya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa menggendong anak yang sebelumnya digendong oleh Weldi Sau, dan kemudian mengajak Weldi Sau untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Christofel Kaesmetan, sesampainya di rumah Christofel Kaesmetan kemudian terdakwa dan Weldi Sau duduk di dalam rumah, namun tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Weldi Sau beserta anaknya di rumah Christofel Kaesmetan, setelah terdakwa pergi Weldi Sau langsung menghampiri Christofel Kaesmetan dan menceritakan kalau saat diperjalanan dirinya telah dipukuli oleh terdakwa berulang kali, dan sekarang hendak melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi, mendengar hal tersebut Christofel Kaesmetan menjawab "iya laporkan saja", dan kemudian Christofel Kaesmetan memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos Weldi Sau menuju Polsek Amanuban Selatan,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu akhirnya Weldi Sau pergi ke Polsek Amanuban Selatan untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor PWT.01.4/36/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Isni Ardhia Prastyana selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Batu Putih menyimpulkan pada pemeriksaan luar terhadap korban perempuan berumur delapan belas tahun, ditemukan satu luka memar pada pelipis kiri, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-14/SOE/Euh.2/05/2019, yang dibacakan pada sidang tanggal 6 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Seprianus Kaesmetan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Seprianus Kaesmetan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- (1).-----Terdakwa belum pernah dihukum;
- (2).-----Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (3).- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- (4).-----Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- (5).Terdakwa selain mengakui dan meyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoinya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe., pada tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seprianus Kaesmetan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan";
2. -----Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. -----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. -----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut di atas, Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid-B/2019/PN Soe., dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2019 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 30 Agustus 2019 yang selengkapya sebagai berikut:

Adapun alasan –alasan Terdakwa menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe, oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, adalah terlalu berat yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat pada Umumnya, terutama kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berpendapat demikian oleh karena fakta persidangan sebagai berikut:

1. Saksi korban adalah masih calon isteri dari terdakwa yang belum menikah namun telah memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
2. Bahwa tentunya kehadiran terdakwa sangat dibutuhkan oleh saksi korban dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
3. Kalau dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja, dan akibat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut tidak menghalangi saksi korban dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

4. Di persidangan saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Bahwa selain fakta –fakta yang kami kemukakan diatas sebagai hal yang meringankan terdakwa juga dipersidangan pada diri terdakwa ditemukan hal-hal yang patut dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
5. Terdakwa selain mengakui dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama setelah keluar penjara;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan diatas menunjukan bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Soe dalam mempertimbangkan fakta sidang, nyata-nyata tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai kepatutan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Jo, pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## Permohonan dan Penutup

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadilin permohonan banding ini, Menerima permohonan Banding dari Pembanding selanjutnya

## Mengadili sendiri

Dengan menjatuhkan suatu Putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa

## Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 2 September 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 48/Akta.Pid.B/2019/PN Soe., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum menanggapi alasan-alasan yang telah dituangkan oleh terdakwa dan Kuasa Hukumnya dalam Memori Banding, terlebih dahulu Penuntut Umum mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang telah memeriksa dan memutus perkara ini, mengingat dalam putusannya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan (Pasal 351 ayat (1) KUHP), sudah barang tentu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soe tersebut telah melalui berbagai penilaian dan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang berhubungan dengan niat dan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe No. 48/PID.B/2019 tanggal 22 Agustus 2019 telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diungkapkan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana telah dituangkan dalam Memori Banding tanggal 30 Agustus 2019, Penuntut Umum menyadari satu hal bahwa Kuasa Hukum terdakwa tidak mencermati dengan benar apa yang menjadi fakta-fakta hukum dan baik yuridis maupun sosiologis dan psikologis terdakwa, korban dan para saksi, bahwa berdasarkan alasan-alasan terdakwa dan Kuasa Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum akan menanggapi demikian:

1. Bahwa benar dalam persidangan terungkap fakta jika terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali saja, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tidak menyebabkan halangan bagi korban untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, namun perlu diperhatikan setelah digali lebih dalam rupanya terdakwa sudah sering memukuli/menganiaya korban yang menjadi calon istrinya sendiri, di samping itu orang tua terdakwa dan calon mertua terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara ini membenarkan perbuatan terdakwa selama ini. Hal tersebut diperlihatkan pada saat Majelis Hakim menanyakan kepada korban apakah bersedia memaafkan terdakwa, dan pada saat itu korban mengatakan bersedia memaafkan terdakwa dengan syarat agar terdakwa mau berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang sering memukul dan menganiaya korban juga terungkap dalam keterangan orang tua kandung terdakwa yang menjadi saksi dalam persidangan, yang mana fakta tersebut mengungkapkan setelah terdakwa menganiaya korban, maka korban meminta izin kepada ayah kandung terdakwa untuk melaporkan perbuatan terdakwa yang sering memukuli diri korban, maka pada saat itu respon ayah kandung terdakwa adalah mengizinkan korban untuk melaporkan terdakwa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor polisi, kemudian ayah terdakwa memberikan ongkos transportasi sebesar Rp. 20.000,- kepada korban;

3. Bahwa selama ini korban meminta kepada terdakwa untuk mencari kerja guna menafkahi anak mereka, namun terdakwa tidak mau mengakui anaknya sendiri dan malam menyuruh korban (calon istri terdakwa) untuk mencari kerja dan menafkahi anak mereka;

4. Bahwa disamping itu dalam persidangan ayah terdakwa menyampaikan bahwa baik dirinya dan korban calon istri terdakwa sudah tidak dapat menghadapi dan menasehati terdakwa lagi, sehingga korban dan ayah terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa;

Dengan demikian berdasarkan tanggapan dan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori banding ini, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 49/PID.B/2019 tanggal 22 Agustus 2019;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima dan Penuntut Umum telah melakukan inzage pada tanggal 2 September 2019 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa melakukan inzage pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe., tanggal 22 Agustus 2019 tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama Surat Dakwaan, bukti-bukti surat dan keterangan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, Surat Tuntutan, Pembelaan (pleidoi) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Soe, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 48/Pid.B / 2019/PN Soe., tanggal 22 Agustus 2019, menurut Majelis Hakim Banding, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Seprianus Kaesmetan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/cocok pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan, yang oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan, sudah dipertimbangkan secara tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut pemidanaan tersebut, juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam menjatuhkan putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa khusus mengenai kualifikasi putusan telah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi menyangkut pidana penjara Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dimana alasan ini juga telah pernah disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama, namun karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan adil maka keberatan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim Banding memutus perkara aquo dengan amar menguatkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe., tanggal 22 Agustus 2019, maka permintaan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlu menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan namun

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan pembinaan yang bersifat mendidik baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun terhadap masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dianggap telah patut dan adil, dan telah memadai dilihat dari segi repressif membuat Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dari segi preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe., tanggal 22 Agustus 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan-alasan lain yang bersifat khusus yang bisa membebaskannya dari tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka ditetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dibawah;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 48/Pid.B/2019/PN Soe., tanggal 22 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 oleh ABNER SITUMORANG, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H., dan SUKO PRIYO WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 September 2019, Nomor 112/PEN.PID/2019/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAMLY MUDA, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. ERWIN TUMPAK PASARIBU, S.H. M.H.  
S.H. M.H.

ABNER SITUMORANG,

TTD

2. SUKO PRIYO WIDODO, S.H.

Panitera

Pengganti,

TTD

RAMLY MUDA, S.H. M.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.**  
**N I P.196008151983031012**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 112/PID/2019/PT KPG